

**TATA TERTIB RAPAT RANTING
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Rapat Ranting Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku adalah pemegang kedaulatan tertinggi di tingkat Ranting, dan dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar AMGPM Bab IX Pasal 14 Ayat 2 Huruf j dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM Bab IV Pasal 18.
2. Di dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Rapat Ranting tetap berada di bawah terang Pengakuan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti yang disaksikan oleh Firman Allah di dalam Alkitab dan berazaskan Pancasila, Tata Gereja Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMGPM.
3. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan peserta dan dilaksanakan oleh Rapat Ranting.
4. Penyelenggaraan Rapat Ranting sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengurus Ranting atau Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting AMGPM.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 2

Kewenangan atau tugas Rapat Ranting adalah:

1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Ranting.
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Pelayanan dua tahunan dan Program kerja serta APB tahun anggaran pertama periodisasi kepengurusan baru.
3. Memilih Pengurus Ranting.
4. Menetapkan Keputusan dan kebijakan organisasi lainnya.

**BAB III
P E S E R T A**

Pasal 3

1. Rapat Ranting dihadiri oleh peserta biasa yang terdiri dari:
 - a. Pengurus Ranting atau Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting.
 - b. Semua Anggota Biasa yang terdaftar di Ranting.
 - c. 1 (satu) orang unsur Majelis Jemaat dan/atau Ketua Badan Koordinasi Pelayanan.
2. Selain peserta biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) di atas, Rapat Ranting juga dihadiri oleh peserta luar biasa yang terdiri dari:
 - a. Unsur Pengurus Cabang.
 - b. Undangan lain yang ditetapkan Pengurus Ranting atau Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Pasal 4

1. Hak Peserta:
 - a. Peserta Biasa mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara, kecuali Pimpinan Gereja dan pengurus Ranting yang usianya di atas 45 tahun, hanya mempunyai hak bicara dan memilih, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
 - b. Pengurus Cabang dalam Kapasitas sebagai Pimpinan Organisasi di tingkat Cabang mempunyai hak bicara baik diminta maupun tidak.
 - c. Undangan dan Peninjau hanya mempunyai Hak Bicara.
2. Kewajiban Peserta:
 - a. Peserta biasa maupun peserta luar biasa, wajib menaati ketentuan yang diatur di dalam Tata Tertib ini dan hal-hal lain yang diatur oleh Panitia Pelaksana.
 - b. Peserta biasa dan peserta luar biasa berkewajiban menghadiri sidang-sidang paripurna/pleno dan sidang-sidang komisi.

BAB V

ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

Rapat Ranting mempunyai alat-alat kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan sebagai berikut:

1. Pimpinan Rapat Ranting.
2. Majelis Ketua.
3. Sidang-sidang Pleno/ Paripurna.
4. Sidang-sidang Komisi.

Pasal 6

1. Pimpinan Rapat Ranting adalah Pengurus Ranting atau Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting AMGPM.
2. Sidang-sidang dalam Rapat Ranting dipimpin oleh Pengurus Ranting atau Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting sampai terpilihnya Majelis Ketua.

Pasal 7

1. Majelis Ketua bertugas memimpin Sidang-sidang di dalam Rapat Ranting.
2. Majelis Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pengurus Ranting 2 (dua) orang dan peserta biasa 3 (tiga) orang.
3. Personil Majelis Ketua ditunjuk oleh Pengurus Ranting secara bijaksana dan disahkan oleh Rapat Ranting.
4. Sekretaris persidangan Rapat Ranting adalah Sekretaris Ranting atau Penjabat Penanggung jawab Sementara Sekretaris Ranting untuk Rapat Ranting Pertama.
5. Sekretaris Persidangan diwajibkan untuk membaca dan/atau melaporkan seluruh hasil keputusan Rapat Ranting, sebelum sidang-sidang dalam Rapat Ranting ditutup.
6. Wewenang Majelis Ketua di dalam Rapat Ranting adalah:
 - a. Memanggil Peserta untuk menghadiri sidang-sidang, membuka dan menskors Sidang-sidang Pleno.
 - b. Memimpin Sidang-sidang Pleno selama Rapat Ranting berlangsung.
 - c. Menjaga kelancaran dan ketertiban dalam Sidang-sidang selama Rapat Ranting berlangsung.
 - d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya Sidang pada pokok pembicaraan.
 - e. Majelis Ketua memimpin sidang dalam Rapat Ranting sampai pada penetapan hasil kerja formatur, dan sesudah itu menyerahkan palu sidang kepada Ketua dan Sekretaris Ranting terpilih untuk menutup sidang-sidang dalam Rapat Ranting.

Pasal 8

1. Rapat Ranting membentuk Komisi-komisi kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Komisi-komisi kerja di dalam Rapat Ranting, dapat membentuk Sub Komisi menurut kebutuhan.
3. Komisi-komisi kerja Rapat Ranting bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang menjadi agenda Komisi dalam ruang lingkup tugasnya.
4. Jumlah anggota Komisi sedapat mungkin disusun dan ditetapkan secara berimbang oleh Majelis Ketua.
5. Majelis Ketua diwajibkan untuk menghadiri Sidang-sidang Komisi sebagai Peserta Biasa.
6. Pimpinan Komisi di dalam Rapat Ranting terdiri dari: seorang Ketua, seorang wakil ketua dan seorang Sekretaris yang di tunjuk oleh Majelis Ketua dari unsur peserta biasa Rapat Ranting.
7. Pengurus Ranting demisioner adalah pendamping komisi.

BAB VI

TATA CARA BERBICARA

Pasal 9

1. Setiap Peserta Rapat Ranting mempunyai Hak berbicara selama 3 (tiga) menit dengan pokok pembicaraan yang jelas (kecuali untuk ceramah dan Penelaan Alkitab diatur oleh moderator).
2. Sebelum babak pembicaraan dimulai, diadakan pendaftaran oleh Majelis Ketua.
3. Pembicaraan di dalam setiap Sidang Pleno hanya dibuka 2 (dua) babak.

4. Hanya Pembicara pada babak pertama yang berhak berbicara pada babak kedua dengan pokok pembicaraan yang sama.
5. Setiap pembicara yang hendak berbicara diwajibkan untuk berdiri.

Pasal 10

1. Peserta dapat mengajukan interupsi untuk meminta atau memberi penjelasan tentang duduk persoalan yang sebenarnya dari masalah yang sementara dibicarakan.
2. Interupsi hanya dapat dilakukan setelah diizinkan oleh Pimpinan Sidang/ Majelis Ketua.
3. Pimpinan Sidang/Majelis Ketua berhak menghentikan interupsi apabila persoalannya sudah jelas atau sudah menyinggung pribadi orang lain.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RANTING AMGPM

Pasal 11

1. Pemilihan Ketua Ranting dan Sekretaris Ranting dilakukan secara terpisah.
2. Majelis Ketua menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Peserta Luar Biasa Rapat Ranting sebagai saksi dalam proses pemilihan Ketua Ranting dan Sekretaris Ranting.
3. Setiap Peserta Biasa mengajukan satu nama bakal calon/calon Ketua Cabang atau Sekretaris Ranting pada kertas suara yang telah disediakan oleh Majelis Ketua.
4. Nama bakal calon/calon Ketua Ranting atau Sekretaris Ranting harus ditulis dengan jelas pada kertas suara sesuai daftar Peserta Biasa Rapat Ranting, untuk kemudian ditempatkan pada kotak suara yang sebelumnya dinyatakan kosong oleh Majelis Ketua, disaksikan oleh para saksi.
5. Setiap bakal calon Ketua Ranting atau Sekretaris Ranting minimal didukung oleh minimal 15% (lima belas persen) dan maksimal 30% (tiga puluh persen) suara dari jumlah Peserta Biasa Rapat Ranting untuk dapat ditetapkan sebagai calon.
6. Setiap Surat Suara dibacakan isinya dan dicatat oleh Majelis Ketua pada papan perhitungan suara, disaksikan oleh para saksi.
7. Perhitungan jumlah suara harus disesuaikan dengan jumlah peserta biasa yang hadir.
8. Setiap bakal calon yang telah memenuhi minimal dukungan suara, harus diminta kesediaannya untuk menjadi calon.
9. Bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya, diteliti berdasarkan Kriteria Pemilihan Pengurus Ranting, sebelum dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai calon.
10. Jika hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua Cabang atau Sekretaris Ranting, maka Rapat Ranting dapat langsung menetapkan sebagai Ketua Ranting Terpilih atau Sekretaris Ranting Terpilih.
11. Calon Ketua Ranting atau Sekretaris Ranting yang mendapat suara terbanyak, dinyatakan sah sebagai Ketua Ranting Terpilih atau Sekretaris Ranting Terpilih.
12. Apabila dalam pemilihan terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, maka pemilihan diulang hanya untuk calon-calon yang memiliki suara terbanyak yang sama tersebut.
13. Dalam melengkapi komposisi personalia Pengurus Ranting, maka Majelis Ketua membentuk Tim Formatur yang ditetapkan dengan Keputusan Rapat Ranting.
14. Tim Formatur 7 (tujuh) orang sebagaimana disebutkan dalam ayat 13 (tiga belas) pasal ini, terdiri dari Ketua dan Sekretaris Ranting Terpilih sekaligus sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Formatur, dibantu oleh 4 (empat) orang perwakilan peserta dan 1 (satu) orang unsur Pengurus Ranting Demisioner yang ditunjuk secara bijaksana oleh Majelis Ketua.
15. Kerja Tim Formatur harus berpedoman pada Kriteria Pemilihan Pengurus Ranting.
16. Hasil kerja Tim Formatur selanjutnya diteliti berdasarkan Kriteria Pemilihan Pengurus Ranting sebelum disahkan atau ditetapkan dengan Keputusan Rapat Ranting.
17. Dengan disahkannya hasil kerja Tim Formatur, maka Tim Formatur dinyatakan bubar.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

1. Sidang-sidang Pleno dinyatakan sah (kuorum), apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah Peserta Biasa Rapat Ranting.
2. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Ranting dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) peserta biasa yang hadir

Pasal 13

1. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin atas dasar musyawarah untuk mufakat dan apabila dalam pengambilan keputusan tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak.
2. Pengambilan keputusan menyangkut orang dilakukan secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan menyangkut kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Tata Tertib ini merupakan Tata Tertib baku yang dipergunakan untuk pelaksanaan Rapat Ranting AMGPM.
2. Tata Tertib ini dapat diubah dan disempurnakan hanya oleh Lembaga Legislatif Musyawarah Pimpinan Paripurna AMGPM.
3. Segala sesuatu mengenai hal-hal teknis dalam Rapat Ranting yang belum diatur di dalam Tata Tertib ini akan di tetapkan kemudian oleh Rapat Ranting sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART, PO dan Tata Tertib Rapat Ranting AMGPM ini.

Pasal 15

1. Dengan dikeluarkan Tata Tertib ini maka semua keputusan yang terkait dengan Tata Tertib Rapat Ranting yang selama ini dipergunakan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karlutu Warasiwa
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

**MUSYAWARAH PIMPINAN PARIPURNA XXXVI AMGPM
PENGURUS BESAR
SELAKU PIMPINAN SIDANG**


MELKIANUS SAIRDEKUT
KETUA UMUM


PDT. RISHARD E. RESLEY
SEKRETARIS UMUM

**MEMORI PENJELASAN
TATA TERTIB RAPAT RANTING
ANGKATAN MUDA GEREJA PROTESTAN MALUKU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

- Ayat 1. Cukup jelas.
Ayat 2. Cukup jelas.
Ayat 3. Cukup jelas.
Ayat 4. Cukup jelas.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2**

- Ayat 1. Tidak berlaku untuk Konferensi Cabang Pertama. Jo. ART Bab IV Pasal 18 ayat 10 huruf a
Ayat 2. Jo. ART Bab IV Pasal 18 ayat 10 huruf a
Ayat 3. Jo. ART Bab IV Pasal 18 ayat 10 huruf b
Ayat 4. Jo. ART Bab IV Pasal 18 ayat 10 huruf c

**BAB III
P E S E R T A
Pasal 3**

- Ayat 1. Jo. ART Pasal 18 ayat 3
Huruf a. Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting untuk Rapat Ranting Pertama
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. “Unsur Majelis Jemaat di Sektor” artinya bahwa apabila dalam satu ranting wilayah pelayanannya meliputi satu sektor. Untuk ranting yang terdiri dari beberapa sektor, maka ketua-ketua Badan Koordinasi Pelayanan sektor adalah peserta biasa. Khusus Ranting yang wilayah pelayanannya meliputi satu jemaat maka Ketua Majelis Jemaat adalah peserta biasa.
Ayat 2. Jo. ART Pasal 18 Syat 4
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA
Pasal 4**

- Ayat 1. Jo. ART Bab IV pasal 18 ayat 6
Huruf a. Peserta Biasa yang usianya di atas 45 tahun pada saat pelaksanaan Rapat Ranting, hanya mempunyai hak bicara dan hak untuk memilih tetapi tidak untuk dipilih.
Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting dari unsur Pengurus Cabang jika berasal dari Ranting bersangkutan, hanya mempunyai hak bicara, dan hak untuk memilih, tapi tidak untuk dipilih. Sebaliknya jika bukan berasal dari Ranting bersangkutan, hanya mempunyai hak bicara, namun tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
Huruf b. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas.
Ayat 2.
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas.

BAB V
ALAT-ALAT KELENGKAPAN

Pasal 5

Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1. Penjabat Penanggungjawab sementara Pengurus Ranting untuk Rapat Ranting Pertama.

Ayat 2. Penjabat Penanggungjawab sementara Pengurus Ranting untuk Rapat Ranting Pertama.

Pasal 7

Ayat 1. Cukup jelas.

Ayat 2. Jo. ART Bab IV pasal 18 ayat 9.

Untuk Rapat Ranting Pertama, Penjabat Penanggungjawab Sementara Pengurus Ranting merupakan salah satu unsur Majelis Ketua, ditambah 4 (empat) orang dari unsur peserta biasa Rapat Ranting.

Ayat 3. Cukup jelas.

Ayat 4. Cukup jelas.

Ayat 5. Cukup jelas.

Ayat 6. Cukup jelas.

Huruf a. Cukup jelas.

Huruf b. Cukup jelas.

Huruf c. Cukup jelas.

Huruf d. Cukup jelas.

Huruf e. Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1. Komisi dalam Rapat Ranting sebagai berikut:

- a. Komisi Garis-garis Besar Pokok Program
- b. Komisi Program
- c. Komisi Anggaran
- d. Komisi Umum
- e. Komisi Kriteria dan Tata Cara Pemilihan

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

Ayat 4. Cukup jelas.

Ayat 5. Majelis Ketua wajib didistribusikan ke setiap komisi, namun tidak diperkenankan menjadi pimpinan komisi.

Ayat 6. Cukup jelas.

Ayat 7. Pendampingan komisi disesuaikan tugas dan fungsi masing-masing pengurus, dan ketentuan ini tidak berlaku untuk Rapat Ranting Pertama.

BAB VI
TATA CARA BERBICARA

Pasal 9

Ayat 1. Cukup jelas.

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

Ayat 4. Cukup jelas.

Ayat 5. Kecuali Pimpinan Sidang atau Majelis Ketua.

Pasal 10

Ayat 1. Cukup jelas.

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RANTING AMGPM

Pasal 11

- Ayat 1. Pemilihan ketua dan sekretaris Ranting bukan berdasarkan sistim paket. Proses pemilihan ketua Ranting mulai dari bakal calon sampai ketua Ranting terpilih baru dilanjutkan dengan pemilihan sekretaris Ranting dari bakal calon sekretaris Ranting sampai sekretaris Ranting terpilih.
- Ayat 2. Cukup jelas.
- Ayat 3. “Masing-masing kertas suara”, terdapat dua kertas suara yaitu satu kertas suara untuk bakal calon ketua Ranting dan satu kertas suara untuk bakal calon sekretaris Ranting. Pemilihan ketua dan sekretaris Ranting bukan berdasarkan sistim paket.
- Ayat 4. Cukup jelas.
- Ayat 5. Yang dimaksud dengan minimal 15% sampai maksimal 30% adalah standar presentasi yang digunakan sebagai rujukan oleh komisi kriteria dan tata cara pemilihan untuk menentukan standar yang pasti bagi penetapan bakal calon menjadi calon.
- Ayat 6. Cukup jelas.
- Ayat 7. Cukup jelas.
- Ayat 8. Pengujian dengan kriteria pemilihan Pengurus Ranting hanya dilakukan oleh Majelis Ketua terhadap bakal calon yang telah menyatakan kesediaannya untuk diacalonkan sebagai ketua atau sekretaris Ranting.
- Ayat 9. Cukup jelas.
- Ayat 10. Cukup jelas.
- Ayat 11. Ketua Ranting terpilih dan sekretaris Ranting terpilih ditetapkan oleh forum Rapat Ranting dengan dua keputusan atau masing-masing satu keputusan.
- Ayat 12. Cukup jelas.
- Ayat 13. Cukup jelas.
- Ayat 14. 4 (empat) orang perwakilan peserta merupakan jumlah tetap yang dipilih secara bijaksana oleh Majelis Ketua untuk kemudian ditetapkan Bersama Ketua dan Sekretaris Ranting terpilih serta 1 (satu) orang Pengurus Ranting Demisioner oleh Forum Konferensi Cabang.
- Ayat 15. Cukup jelas.
- Ayat 16. Penelitian berdasarkan kriteria pemilihan Pengurus Ranting dilakukan oleh Tim Formatur untuk orang per orang fungsionaris Pengurus Ranting, sebelum disahkan atau ditetapkan dengan keputusan Rapat Ranting.
Jika terdapat calon Pengurus Ranting yang tidak memenuhi salah satu Kriteria Pemilihan Pengurus Ranting, maka Tim Formatur diwajibkan melakukan pemilihan ulang hanya untuk posisi tersebut.
- Ayat 17. Cukup jelas.

BAB VIII

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 12

- Ayat 1. Jika peserta biasa tidak memenuhi kuorum maka Pengurus Cabang dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab organisasi pada tingkat Cabang mempunyai hak untuk menyatakan apakah Rapat Ranting dapat dilanjutkan pelaksanaannya atau tidak/ditunda untuk jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan usul saran dan pendapat peserta yang hadir.
- Ayat 2. Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat 1. Jo. ART Bab III Pasal 8 ayat 3
- Ayat 2. Cukup jelas.

**BAB IX
LAIN-LAIN**

Pasal 14

Ayat 1. Dalam keadaan bencana alam maupun non alam, Tata Tertib ini dapat disesuaikan melalui kesepakatan bersama seluruh Pengurus Cabang/ Seluruh Peserta Rapat Ranting dan atas persetujuan Pengurus Besar.

Ayat 2. Cukup jelas.

Ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1. Cukup Jelas.

Ayat 2. Cukup Jelas